

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh :  
AGUS SETIONO  
NIM: 1617302096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas  
(Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)**

**Agus Setiono  
NIM. 1617302096**

**ABSTRAK**

Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadikan penanganan berbagai urusan yang terkait dengan umat Islam mendapat perhatian besar dari pemerintah. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari keberadaan Kantor Urusan Agama yang bertugas menangani beberapa hal penting yang menyangkut umat Islam, seperti perkawinan, bimbingan kemasjidan, bimbingan masyarakat Islam, wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 510 di tahun 2016, 518 di tahun 2017, dan 497 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah 1 sampai 7 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Kedungbanteng. Sebanyak 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 151 bidang atau 84,8% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II   PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG ...	24
BAB III  PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
A. Peta Kemasjidan .....	29
B. Peta Wakaf.....	36

BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	C. Analisis Peta Perkawinan.....	41
	D. Analisis Kemasjidan .....	49
	E. Analisis Wakaf.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia diperkirakan berjumlah 229 juta orang. Jumlah itu setara 87,2% dari populasi penduduk Indonesia dan sekitar 13% dari populasi muslim dunia.<sup>1</sup> Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadikan penanganan berbagai urusan yang terkait dengan umat Islam mendapat perhatian besar dari pemerintah. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari keberadaan Kantor Urusan Agama. Instansi ini bertugas menangani beberapa hal penting yang menyangkut umat Islam, seperti perkawinan, bimbingan kemasjidan, bimbingan masyarakat Islam, wakaf, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> *Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia.* <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2019.

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa KUA pada dasarnya merupakan instansi di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. KUA berada atau berkedudukan di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan demikian, KUA dapat dikatakan termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Masyarakat dewasa ini terus menuntut adanya pelayanan publik yang semakin berkualitas. Yusribau mengungkapkan masyarakat terus menuntut adanya perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya yang mengarah pada terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua bidang bahkan pelayanan publik dijadikan sebagai salah satu agenda terbesar dalam orientasi kebijakan pemerintah saat ini.<sup>3</sup>

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat. Hal tersebut dijumpai pula pada KUA. Yusribau mengungkapkan bahwa pengaduan dan keluhan dalam pelayanan publik juga mewarnai penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penelitian Suhanah (2005), Ruhana (2008), dan Zubir (2010). Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan. Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon akan menimbulkan citra buruk terhadap KUA yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>4</sup>

Adanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik di KUA menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di KUA, misalnya penerapan sistem *online* dalam pelayanan perkawinan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan), biaya pencatatan perkawinan yang bisa gratis atau Rp 0, dan sebagainya. Namun demikian di sisi lain, di KUA masih sering dijumpai sejumlah kendala, seperti kurangnya sarana prasarana, keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan anggaran operasional, kendala dalam penggunaan teknologi informasi, dan sebagainya. Semua itu menjadikan pelayanan di KUA terkadang belum berjalan secara maksimal, sesuai dengan harapan dan tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu, penulis akan mengadakan penelitian terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA. Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Aspek-aspek yang dikaji tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil

---

<sup>4</sup> Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.



adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Peta Keagamaan**

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan<sup>5</sup>. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

### **2. Tupoksi**

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

<sup>6</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

### 3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.<sup>7</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perwakafan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perkawinan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perwakafan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kedungbanteng untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

### b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Buku sejenis antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai

---

<sup>8</sup> Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.<sup>9</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok KUA di bidang perkawinan dilakukan oleh Sunarto Agung Budi Purnomo dengan judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”. Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Kualitas pelayanan publik tersebut ditinjau dari indikator *tangibles*, *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, dan *empathy* juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ternyata terdapat kelemahan-kelemahan sehingga belum optimal.<sup>10</sup>

Penelitian Marpuah dengan judul: “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : bagaimana pelayanan pencatatan Nikah di KUA Pasca berlakunya PP 48 tahun 2014 berdasarkan tipologi A, B, C, D1, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

---

<sup>9</sup> *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

<sup>10</sup> Sunarto Agung Budi Purnomo. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.

pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6 indikator : a). Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. b). Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. c). Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d). Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e). Sarana dan prasarana yang memadai. f). Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Faktor kendalanya: Terbatasnya jumlah ruangan dan SDM yang ada di KUA.<sup>11</sup>

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masjid* ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembahkan”.<sup>12</sup> Istilah Masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an disebutkan istilah masjid sebanyak dua puluh delapan kali. Menurut M oh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu: *pertama*, fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. *Kedua*, fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk

---

<sup>11</sup> Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal “Al-Qalam” Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.

<sup>12</sup> Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 51.

membangun nilai takwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi keilmuan dan pendidikan.<sup>13</sup>

Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3.

<sup>14</sup> Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika Sari. Buku ini membahas zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam, kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan.<sup>15</sup> Buku *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* karya Farid Wadjdy dan Mursyid. Buku ini membahas wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya H. Abdul Halim. Buku ini membahas sumber utama institusi wakaf adalah Al-Qur'an. Walaupun dalam Al-Qur'an kata wakaf bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat.<sup>17</sup>

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah: implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan jenis penelitian *field research*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>15</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007), hlm. 102.

<sup>16</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89.

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar ...*, hlm. 102.

tugas-tugas nazhir sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana mestinya, yaitu: 1). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a., serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b. 2). Tidak semua nazhir di Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan dan pengembangan sendiri. harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan mushola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir/mushola (bukan nazhir), ada di antara nazhir yang mengelola secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kerja sampingan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. 3). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan oleh nazhir, di antaranya dengan upaya menyimpan sertifikat tanah wakaf, meningkatkan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan wakaf, namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. 4). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pelaporan periodik tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidentil kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Syarifuddin. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).



Penelitian Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

## F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada masalah keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>20</sup> Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.<sup>21</sup>

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.<sup>22</sup> Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.<sup>23</sup> Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

<sup>21</sup> Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

<sup>22</sup> Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), Hlm. 10.

<sup>23</sup> Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

<sup>24</sup> Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>25</sup> Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.

---

<sup>25</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.<sup>26</sup>

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>27</sup> Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.<sup>28</sup> Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:<sup>29</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

<sup>26</sup> Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

<sup>27</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

<sup>28</sup> Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

<sup>29</sup> Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>30</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>31</sup> Kita dapat mengamati bahwa dewasa ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama. Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Masjid adalah rumah Allah (*Baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.<sup>32</sup> Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

<sup>31</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

<sup>32</sup> Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.<sup>33</sup>

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2020.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan takmir masjid.

#### b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

---

<sup>33</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

wawancara (*interview*).<sup>34</sup> Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.<sup>35</sup> Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”<sup>36</sup> Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian,

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, masjid, wakaf, di wilayah kerja KUA yang diteliti.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA, Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

#### 6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

---

<sup>37</sup> Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hal. 37.



perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 510 di tahun 2016, 518 di tahun 2017, dan 497 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempela yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempela yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah 1 sampai 7 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Kedungbanteng. Sebanyak 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum

bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 151 bidang atau 84,8% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran masjid perlu menjadi agenda prioritas bagi takmir masjid, masyarakat, dan pemerintah setempat di Kecamatan Kedungbanteng.
2. Pendataan batasan usia nikah di KUA agar mengacu pada peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan batasan usia minimal 19 tahun untuk bisa menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Penggunaan tanah wakaf agar mulai diarahkan untuk keperluan produktif agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Bustanuddin, Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada: 2006).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).

- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalibun Salim, 2006).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal “Al-Qalam”* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Purnomo, Sunarto Agung Budi. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Putri, Khairiya Saini. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi

- Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Sukalam, Lutfhi, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005).
- Syarifuddin. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

### Sumber Internet

- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.



*Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia.*  
<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2019.

